



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**  
**DEWAN PENGURUS PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar. (Sekretariat DP KORPRI Sumbar)  
Jl. Batang Antokan No. 4. Padang Fax (0751) 7054804 Hp. 085363031943  
<http://www.korpri.sumbarprov.go.id> e\_mail : [korpri@sumbarprov.go.id](mailto:korpri@sumbarprov.go.id) / [formasi.inka@gmail.com](mailto:formasi.inka@gmail.com)

Nomor : B/21/DP.KORPRI.SUMBAR/V/2020  
Lamp. : 1 rangkap  
Sifat : Biasa  
Perihal : Penundaan Pelaksanaan MTQ V KORPRI  
Tingkat Nasional Tahun 2020

Padang, 22 Juni 2020

Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat
2. Ketua KORPRI Unit Perangkat Daerah
3. Ketua KORPRI Unit Instansi Vertikal di

**Tempat**


Dengan hormat,

Meneruskan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor SE-06/KU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan MTQ V KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Nasional KORPRI melalui surat diatas menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan MTQ V KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2020 ditunda menjadi tahun 2021. untuk tanggal dan bulan pelaksanaannya akan diinformasikan lebih lanjut.
2. Namun demikian kepada Saudara agar menyiapkan PNS di lingkungannya turut berpartisipasi dalam kesempatan tersebut.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

**DEWAN PENGURUS KORPRI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA**  
  
**Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd.**



**SEKRETARIS**

  
**ABDUL GAFAR, SE. MM**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Gubernur Sumatera Barat selaku Penasihat DP KORPRI Sumbar di Padang;
2. Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional di Jakarta;
3. Arsip.



## KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130  
Telepon : 021 6341710 ( Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : <http://korpri.or.id>, e-mail : [tabloid\\_korpri@yahoo.com](mailto:tabloid_korpri@yahoo.com)

---

Kepada Yth.

Jakarta, 12 Juni 2020

1. Sesmenko/Sekjen/Sesmen/Sestama Kementerian/Lembaga;
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga;
3. Sekda Provinsi/Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
4. Dirut BPJS Kesehatan, PT TASPEN (Persero), PT HIN, PJT2 dan TAPER.

di - Seluruh Indonesia

### **SURAT EDARAN**

Nomor : SE- 06 /KU/VI/2020

### **TENTANG**

### **Penundaan Pelaksanaan MTQ V KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2020**

*Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh*

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 2020 Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.182A Tahun 1988 dan No.48 Tahun 1988 Tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Nasional masa bakti 2015-2020;
- i. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 451.15/5641 tanggal 15 November 2018 perihal : Permohonan Menjadi Tuan Rumah MTQ V KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2020;
- j. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Cabang dan Golongan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) V KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2020;
- k. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penetapan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) V KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2020;
- l. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 450.14/1991, tanggal 19 Mei 2020, Perihal : Permohonan Penundaan Pelaksanaan MTQ V KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2020.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini kami sampaikan mengingat situasi dan kondisi saat ini yang kurang memungkinkan akibat wabah pandemi COVID-19, maka rencana pelaksanaan kegiatan MTQ V KORPRI Tingkat Nasional yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Oktober 2020 di tunda pelaksanaannya menjadi Tahun 2021. Mengenai bulan dan tanggal pelaksanaan, akan diberitahukan kemudian.

Demikian Surat Edaran kami sampaikan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) V KORPRI.

*Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh*

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL  
Ketua Umum,

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan Kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional KORPRI;
3. Para Menteri Koordinator;
4. Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
7. Menteri Kabinet Kerja/Kepala LPNK;
8. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.